



PUTUSAN
No. 13/ Pid.B/2014/ PN-Prob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AGUS ANTONO bin Supa'i
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/tgl lahir : 36 tahun / 11 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : 1. Jalan Mastrip Gang Duren No. 07 Rt. 01 Rw.
04 Kelurahan Jrebeng Wetan Kota Probolinggo
2. Jalan Pahlawan gang Pandean No. 68 Rt. 02
Rw, 03 Kelurahan kebonsari Kulon Kota
probolinggo
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta (sopir)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik : Tanggal 2 November 2013 sampai dengan Tanggal 21 November 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Tanggal 22 November 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum : Tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan Tanggal 19 Januari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri : Tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2014 ;



Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS ANTONO bin Supa'I terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pemalsuan surat " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa AGUS ANTONO bin Supa'I dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar SIM B1 An. Agus Antono No. 750815603361, 1 botol cairan M3, 1 kaleng cairan tinta dan 1 buah skrin sablon, digunakan dalam perkara An. Agus Antono ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula Pembelaan Terdakwa dalam bentuk permohonan secara lisan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringanan atas tuntutan Penuntut Umum dikarenakan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga, yang atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-03/ Prob/ Ep/ 12/ 2013, sebagaimana berikut dibawah ini :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa AGUS ANTONO bin SUPA'I pada hari jum'at tanggal 18 Oktober 2013 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan oktober 2013, bertempat di depan Rusunawa jalan Lingkar Utara kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memakai surat palsu, atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 18 Oktober 2013 sekira jam 20.00 WIB bertempat di depan Rusunawa jalan Lingkar utara kota Probolinggo, saksi IMAM HALIM WAHYUDI yang merupakan anggota Kepolisian Polres Probolinggo, melakukan pemeriksaan rutin terhadap kelengkapan surat-surat dari pengendara yang melintas di jalan Lingkar utara Probolinggo, saat saksi IMAM melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan yang dibawa oleh terdakwa AGUS ANTONO, saksi menemukan bahwa terdakwa AGUS ANTONO dengan sengaja memakai Surat Palsu yakni berupa SIM (surat ijin mengemudi) seri B.1 yang terdakwa peroleh dengan cara terdakwa pada bulan Juni 2013 mendatangi saksi YAYUK untuk meminta di buat perpanjangan masa berlaku SIM B.1 milik terdakwa yang dimana masa berlaku SIM B.1 milik terdakwa akan habis masa berlakunya pada tanggal 26 Agustus 2013, bahwa setelah terdakwa mendatangi saksi YAYUK berselang 1 Minggu kemudian, terdakwa menerima dari saksi YAYUK sim B.1 dengan identitas yang tertera di SIM B.1 adalah sama dengan yang sebelumnya, namun masa berlaku SIM B.1 telah berubah hingga tanggal 11 Agustus 2013, bahwa alasan terdakwa meminta bantuan kepada saksi YAYUK untuk membuat perpanjangan SIM B.1 miliknya dilakukan karena terdakwa ingin memperoleh SIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.1 dengan yang baru dengan cepat dan tidak mau menempuh prosedur yang berlaku di kepolisian serta perbuatan terdakwa memakai / menggunakan SIM B.1 yang telah dipalsukan menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat

(2) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **M. ALI ADI S**

- Bahwa sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi sudah benar karena sebelum menandatangani BAP terlebih dahulu Saksi membacanya ;
- Bahwa profesi Saksi adalah sebagai Anggota Polri, kesatuan Polresta Probolinggo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2013 pukul 22.00 Wib Polsek Mayangan sedang melakukan *sweping* kendaraan bermotor dan salah satu pengendara kendaraan bermotor jenis truk bernama terdakwa Agus Antono terkena razia dan memperlihatkan SIM B1 yang diduga palsu ;
- Bahwa oleh anggota Polsek Mayangan terdakwa Agus Antono dibawa di Polresta Probolinggo;
- Bahwa sewaktu terdakwa Agus Antono diperiksa di Polresta Probolinggo, tahun pengeluaran SIM B1 atas nama terdakwa Agus Antono tertanggal 26 Mei 2013 yang bertandatangan adalah AKBP Drs. Achmad Yani padahal pada tanggal 26 Mei 2013 yang menjabat Kapolres Probolinggo Kota sudah bukan AKBP Drs. Achmad Yani melainkan AKBP Tulus Ikhlas Pamoji, SH, MH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa Agus Antono mengaku SIM B1 tersebut didapatkan dari saksi Anton Damei Pribadi anggota Satlantas Probolinggo Kota akan tetapi sewaktu diinterogasi lebih jauh, terdakwa Agus Antono mengakui kalau SIM B1 didapatkan dari saksi Yayuk Sri Lestari ;
- Bahwa terdakwa Agus Antono memberikan keterangan kalau dirinya meminta tolong kepada saksi Yayuk Sri Lestari agar SIM B1 milik Terdakwa diperpanjang masa berlakunya ;
- Bahwa terdakwa Agus Antono meminta tolong kepada saksi Yayuk karena saksi Yayuk bercerita bisa memperpanjang masa berlaku KTP milik saudara saksi Yayuk ;
- Bahwa terdakwa Agus Antono menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Yayuk dengan perjanjian kalau SIM B1 selesai diperpanjang akan diberikan tambahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kejadian sewaktu terdakwa Agus Antono meminta tolong kepada saksi Yayuk untuk diperpanjang sim-nya adalah sekitar bulan Juni 2013 ;
- Bahwa menurut saksi Yayuk, yang memperpanjang SIM B1 milik terdakwa Agus Antono adalah saksi Agus Cahyono ;
- Bahwa bentuk sim B1 milik terdakwa Agus Antono adalah asli akan tetapi yang dipalsukan adalah isinya ;

2. ANTON DAMEI PRIBADI

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri Polresta Probolinggo ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena nama saksi dipakai oleh terdakwa Agus Antono kalau saksi-lah yang membuatkan sim B1 milik terdakwa Agus Antono yang diduga palsu ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Agus Antono, saksi memang pernah dikenalkan oleh teman saksi kepada terdakwa Agus Antono ;
- Bahwa saksi pernah sekali bertemu dengan terdakwa Agus Antono ;
- Bahwa tidak pernah saksi membuatkan sim B1 atas nama terdakwa Agus Antono;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena latarbelakang saksi adalah anggota Lantas dan setelah diteliti oleh saksi SIM B1 atas nama terdakwa Agus Antono adalah asli akan tetapi yang tidak benar nama Kapolres, didalam pembuatan SIM B1 adalah AKBP Drs. Achmad Yani padahal pada tanggal 26 Mei 2013 tanggal pembauatan SIM tersebut kapolresta Achmad Yani sudah digantikan oleh Kapolresta yang baru AKBP Tulus Ikhlas Pamoji, SH, MH ;
- Bahwa yang dirugikan adanya SIM B1 atas nama terdakwa Agus Antono yang palsu adalah Negara karena pendapatan pajak Negara jadi berkurang ;
- Bahwa khusus untuk perpanjangan SIM B1 untuk kota Probolinggo haruslah di kota Malang ;

3. YAYUK SRI LESTARI binti Subandi

- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2013 sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa Agus Antono datang ke rumah Saksi untuk meminta tolong diperbaharui/ diperpanjang masa berlakunya SIM B1 atas nama terdakwa Agus Antono dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari kesepakatan tersebut Saksi menjanjikan 1 (satu) minggu waktu yang diperlukan untuk memperbaharui SIM B1 dan terdakwa Agus Antono menyerahkan uang panjar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kesesokan harinya Saksi pergi ke rumah terdakwa Agus Cahyono di. Jalan Cempaka Rt. 02 Rw. 03 Kel. Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan menyampaikan kepada saksi Agus Cahyono untuk merubah masa berlakunya SIM B1 atas nama terdakwa Agus Antono dari 26 Mei 2008 - 26 Mei 2013 menjadi 26 Mei 2013 – 26 Mei 2018 dengan membayar jasa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Agus Cahyono dengan perjanjian 1 (satu) minggu harus sudah jadi ;
- Bahwa Saksi percaya penuh atas keahlian saksi Agus Cahyono merubah/ memperbaharui masa berlaku SIM B1 atas nama terdakwa Agus Antono karena selain saksi Agus Cahyono kerja dipercetakan sebelumnya juga berhasil merubah/ memperbaharui 2 (dua) buah KTP atas nama Hengki dan Susi ;



- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian pesanan SIM B1 atas nama terdakwa Agus Antono telah selesai dipertaharui oleh saksi Agus Eddyono selanjutnya Saksi menyerahkan kepada terdakwa Agus Antono, selanjutnya terdakwa Agus Antono menyerahkan dan kesepakatan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

4. **AGUS EDDYONO bin Suati**

- Bahwa sekitar bulan Juni 2013 sekitar pukul 18.00 Wib, saksi Yayuk datang ke rumah Saksi dengan membawa SIM B1 atas terdakwa Agus Antono dengan permintaan agar Saksi merubah/ memperpanjang masa berlaku SIM B1 atas nama Agus Antono dengan membawa uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan perjanjian 1 (satu) minggu kedepan SIM tersebut haruslah sudah jadi ;
- Bahwa SIM B1 milik terdakwa Agus Antono sebelum dirubah oleh Saksi tertera jangka waktu 26 Mei 2008 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 ;
- Bahwa SIM B1 milik terdakwa Agus Antono itu Saksi merubahnya dengan cara menghilangkan angka 08 dan menggantinya menjadi angka 13 dan kemudian angka 13 menjadi angka 18 sehingga masa berlakunya menjadi 26 Agustus 2013 sampai dengan 11 Agustus 2018 ;
- Bahwa Saksi kerja dipercetakan jadi kalau hanya merubah tahun masa berlakunya suatu kartu Saksi bisa lakukan ;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah merubah masa berlakunya 2 (dua) buah KTP juga atas permintaan saksi Yayuk ;
- Bahwa bahan khusus yang digunakan Saksi menghapus masa berlakunya SIM B1 atas nama terdakwa Agus Antono adalah dengan menggunakan cairan M3, cairan tinta dan skrin sablon ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah diambil keterangannya di tingkat penyidikan dan keterangan Terdakwa sudah benar karena sebelum menandatangani BAP terlebih dahulu Terdakwa membacanya ;



- Bahwa sekitar bulan Juni 2013, Terdakwa meminta tolong diperpanjang SIM B1 atas nama Terdakwa kepada saksi Yayuk ;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada saksi Yayuk, karena saksi Yayuk pernah bercerita kepada Terdakwa pernah memperpanjang KTP saudara saksi Yayuk sehingga Terdakwa percaya ;
- Bahwa SIM B1 atas nama Terdakwa akan berakhir masa berlakunya tanggal 11 Agustus 2013 ;
- Bahwa saksi Yayuk meminta Terdakwa membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya ;
- Bahwa Terdakwa memberikan kepada saksi Yayuk sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terlebih dahulu dan apabila jadi akan diberikan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian SIM B1 Terdakwa telah selesai dibuat dan Terdakwa telah melunasi sisa pembayaran ;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 Wib didepan Rusunawa Jl. Lingkar Utara Kota Probolinggo kendaraan Terdakwa disweping dan setelah diteliti SIM B1 milik Terdakwa dinyatakan palsu dan Terdakwa diserahkan kepada Polresta Probolinggo Kota ;
- Bahwa Terdakwa tertarik untuk diperpanjang SIM B1 kepada saksi Yayuk karena lebih murah dan tidak harus ke Kota Malang untuk memperpanjang SIM B1 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik oleh tim pemeriksa AKBP Ir. Didik Subiyantoro, AKBP Drs. Kuntoro dan AKP L.E Dhyana A. S. Farm Apt yang diketahui KOMBES Dr. M. S Handajani, M.Si. DFM. Apt tanggal 16 Desember 2013 dengan No. Lab : 8024/ DCF/ 2013 dengan kesimpulan : 1 (satu) buah SIM atas nama Agus Antono dengan nomor SIM 750815603361 yang dikeluarkan di Probolinggo pada tanggal 26 Mei 2013 adalah merupakan SIM B1 Jatim Asli yang telah mengalami perubahan angka tahun berlaku dan perubahan angka tahun pengeluaran SIM B1 Jatim dan menggantinya dengan angka tahun yang baru dengan menggunakan teknik cetak sablon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah SIM B1 atas nama Agus Antono, nomor SIM 750815603361 ;
- 1 (satu) botol cairan M3 ;
- 1 (satu) kaleng cairan tinta ;
- 1 (satu) buah skrin sablon ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan diajukan kepersidangan sehingga barang bukti yang demikian dapat dipertimbangkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dapat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar sekitar bulan Juni tahun 2013 sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa Agus Antono datang ke rumah saksi Yayuk untuk meminta tolong diperbaharui/ diperpanjang masa berlakunya SIM B1 atas nama terdakwa Agus Antono dengan biaya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar dari kesepakatan tersebut saksi Yayuk Sri Lestari menjanjikan 1 (satu) minggu waktu yang diperlukan untuk memperbaharui SIM B1 dan terdakwa Agus Antono menyerahkan uang panjar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar kesesokan harinya saksi Yayuk pergi ke rumah saksi Agus Cahyono di. Jalan Cempaka Rt. 02 Rw. 03 Kel. Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan menyampaikan kepada saksi Agus Cahyono untuk merubah masa berlakunya SIM B1 atas nama terdakwa Agus Antono dari 26 Mei 2008 - 26 Mei 2013 menjadi 26 Mei 2013 – 26 Mei 2018 dengan membayar jasa Rp.



20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Agus Cahyono dengan perjanjian 1 (satu) minggu harus sudah jadi ;

- Bahwa benar Terdakwa percaya penuh atas keahlian saksi Agus Cahyono merubah/ memperbaharui masa berlaku SIM B1 atas nama terdakwa Agus Antono karena selain saksi Agus Cahyono kerja dipercetakan sebelumnya juga berhasil merubah/ memperbaharui 2 (dua) buah KTP atas nama Hengki dan Susi ;
- Bahwa benar 1 (satu) minggu kemudian pesanan SIM B1 atas nama terdakwa Agus Antono telah selesai diperbaharui oleh saksi Agus Cahyono selanjutnya saksi Yayuk menyerahkan kepada terdakwa Agus Antono, selanjutnya terdakwa Agus Antono menyerahkan sisa kesepakatan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 Wib didepan Rusunawa Jl. Lingkar Utara Kota Probolinggo kendaraan Terdakwa disweping oleh Petugas dari Polsekta Mayangan dan setelah diteliti SIM B1 milik Terdakwa menimbulkan kecurigaan sehingga oleh anggota Polsek Mayangan Terdakwa diserahkan kepada Polresta Probolinggo Kota ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya menggunakan SIM B1 yang jangka waktunya diperbaharui/ diperpanjang oleh saksi Agus Cahyono adalah perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsurnya dakwaan sebagai berikut ;



1. Barang siapa ;
2. Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati ;
3. Kalau digunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian ;

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu diidentikan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu dipertimbangkan terlebih dahulu hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik Saksi maupun terdakwa **AGUS ANTONO bin Supa'i** membenarkan segala identitas Terdakwa sama dengan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 Memakai Surat Palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ memakai surat palsu “ adalah suatu perbuatan dimana kita menggunakan surat yang kita mengetahuinya kalau surat itu adalah palsu akan tetapi tetap kita pergunakan seolah-olah surat itu adalah asli;

Menimbang, bahwa sedangkan ruang lingkup surat adalah segala sesuatu baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, diprint maupun melalui mesin ketik dimana isinya memiliki arti ataupun tujuan ;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juni tahun 2013 sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa Agus Antono datang ke rumah saksi Yayuk Sri Lestari untuk meminta tolong diperbaharui/ diperpanjang masa berlakunya SIM B1 atas nama terdakwa Agus Antono dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa dari kesepakatan tersebut saksi Yayuk menjanjikan 1 (satu) minggu waktu yang diperlukan untuk memperbaharui SIM B1 dan terdakwa Agus Antono menyerahkan uang panjar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kesesokan harinya saksi Yayuk pergi ke rumah saksi Agus Cahyono di. Jalan Cempaka Rt. 02 Rw. 03 Kel. Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan menyampaikan kepada saksi Agus Cahyono untuk merubah masa berlakunya SIM B1 atas nama terdakwa Agus Antono dari 26 Mei 2008 - 26 Mei 2013 menjadi 26 Mei 2013 – 26 Mei 2018 dengan membayar jasa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Agus Cahyono dengan perjanjian 1 (satu) minggu harus sudah jadi ;

Menimbang, bahwa saksi Yayuk percaya penuh atas keahlian saksi Agus Cahyono merubah/ memperbaharui masa berlaku SIM B1 atas nama terdakwa Agus Antono karena selain saksi Agus Cahyono kerja dipercetakan sebelumnya juga berhasil merubah/ memperbaharui 2 (dua) buah KTP atas nama Hengki dan Susi ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) minggu kemudian pesanan SIM B1 atas nama terdakwa Agus Antono telah selesai diperbaharui oleh saksi Agus Cahyono selanjutnya saksi Yayuk menyerahkan kepada terdakwa Agus Antono, selanjutnya terdakwa Agus Antono menyerahkan sisa kesepakatan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa cara saksi Agus Cahyono merubah/ memperbaharui jangka waktu SIM B1 atas nama terdakwa Agus Antono adalah dengan cara menghilangkan angka 08 dan menggantinya menjadi angka 13 dan kemudian angka 13 menjadi angka 18 sehingga masa berlakunya menjadi 26 Agustus 2013 sampai dengan 11 Agustus 2018 sesuai permintaan saksi Yayuk sedangkan bahan khusus yang digunakan saksi Agus Cahyono menghapus masa berlakunya SIM B1 atas nama terdakwa Agus Antono adalah dengan menggunakan cairan M3, cairan tinta dan skrin sablon ;

Menimbang, bahwa tanggal 26 Mei 2013 sebagaimana yang tertera dalam SIM B1 milik terdakwa Agus Antono yang bertandatangan adalah Kapolresta Probolinggo AKBP Drs. Achmad Yani padahal tanggal tersebut Kapolresta Probolinggo sudah tidak



dijabat lagi oleh AKBP Drs. Acmad Yani melainkan AKBP Tulus Ikhlas Pamoji, SH, MH ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 20.00 Wib didepan Rusunawa Jl. Lingkar Utara Kota Probolinggo kendaraan Terdakwa disweping oleh Petugas Polsek Mayangan dan oleh karena dicurigai keotentikan SIM B1 tersebut oleh Petugas Polsek Mayangan Terdakwa diserahkan kepada Polresta Probolinggo Kota ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dengan No. Lab : 8024/ DCF/ 2013 oleh tim pemeriksa AKBP Ir. Didik Subiyantoro, AKBP Drs. Kuntoro dan AKP L.E Dhyana A. S. Farm Apt yang diketahui KOMBES Dr. M. S Handajani, M.Si. DFM. Apt tanggal 16 Desember 2013 dengan kesimpulan : 1 (satu) buah SIM atas nama Agus Antono dengan nomor SIM 750815603361 yang dikeluarkan di Probolinggo pada tanggal 26 Mei 2013 adalah merupakan SIM B1 Jatim Asli yang telah mengalami perubahan angka tahun berlaku dan perubahan angka tahun pengeluaran SIM B1 Jatim dan menggantinya dengan angka tahun yang baru dengan menggunakan teknik cetak sablon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, keterangan Saksi dikuatkan dengan bukti surat tersebut didapati fakta hukum kalau SIM B1 atas nama terdakwa Agus Antono adalah asli hanya isinya berupa jangka waktu pemakaian SIM B1 tersebut yang dirubah oleh saksi Agus Cahyono atas permintaan saksi Yayuk sehingga isi dari pada SIM B1 tersebut adalah palsu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau SIM B1 buatan saksi Agus Cahyono adalah isinya adalah palsu dikarenakan perpanjang SIM B1 dilakukan bukan di Polresta Probolinggo akan tetapi melalui saksi Yayuk dengan biaya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sama sekali tidak melengkapi persyaratan administrasi apapun ataupun bertandatangan di SIM yang baru diperpanjang masa berlakunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur “ menggunakan surat palsu telah terpenuhi “ ;



Ad. 3 Kalau digunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum yang berlaku perpanjangan SIM ada syarat administrasinya yang harus dipenuhi yaitu sejumlah uang yang akan disetorkan kepada Negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak/ PNBP ;

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo terdakwa Agus Antono yang masa berlakunya SIM B1 akan selesai memperpanjang masa berlakunya SIM tersebut tidak melalui jalur procedural akan tetapi malah menggunakan jasa saksi Yayuk yang tidak ada kapasitasnya/ tidak berkompeten dengan membayar Uang seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana yang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada saksi Agus Cahyono dan sisanya saksi Yayuk gunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari, atas pertimbangan tersebut jelaslah kalau Negara yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur yang dapat menyebabkan kerugian telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pemalsuan surat** “ ;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan terdakwa telah melanggar hukum akan tetapi untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terdapat alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa memiliki kesehatan psikis/ jiwa yang baik dapat tergambar Terdakwa dapat berkomunikasi dengan lancar dipersidangan dan tidak ada catatan kesehatan yang dapat membuktikan Terdakwa memiliki kelainan/ penyimpangan kejiwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-pun tidak dibawah tekanan yang dapat mengakibatkan jiwanya terancam sewaktu memperpanjang/ memperbaharui jangka



waktu SIM, Terdakwalah yang sukarela mendatangi dan meminta tolong kepada saksi Yayuk ;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dimaafkan ataupun dibenarkan oleh Hukum sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya, dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini diantaranya berupa :

- 1 (satu) lembar SIM B1 An. Agus Antono No. 750815603361 ;
- 1 botol cairan M3 ;
- 1 kaleng cairan tinta ;
- 1 buah skrin sablon;

Menimbang, bahwa status barang bukti dalam perkara aquo akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar SIM B1 An. Agus Antono No. 750815603361, 1 botol cairan M3, 1 kaleng cairan tinta dan 1 buah skrin sablon merupakan barang bukti yang dipergunakan dan hasil dari kejahatan akan tetapi karena masih diperlukan dalam perkara lain maka barang bukti demikian haruslah tetap terlampir karena masih dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani-nya dan tidak terdapat alasan menurut hukum yang bisa mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sudah sepatutnya untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa **AGUS ANTONO bin Supa'i** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemalsuan surat**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar SIM B1 An. Agus Antono No. 750815603361 ;



- 1 (satu) botol cairan M3 ;
- 1 (satu) kaleng cairan tinta ;
- 1 (satu) buah skrin sablon ;

Tetap terlampir karena masih dipergunakan dalam perkara lain

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 oleh kami 1 Ketut Suarta, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Acep Sopian S, SH, MH dan Haklainul Dunggio, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Subandrio, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo dihadiri oleh Syaiful Anam, SH, M/Hum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa .

Hakim Anggota

1. Acep Sopian S, SH, MH

2. Haklainul Dunggio, SH

Hakim Ketua Sidang

1 Ketut Suarta, SH, MH

Panitera Pengganti

Moch. Hari Siswanto, SH